PERATURAN DAERAH ROTAMADYA DARRAH TINGKAT II MOJOKERTO

Charles of the product well.

NOMOR (TAHUN 197?

TENTANG -

PERUBAHAN KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH KOTA KECIL MOJO KERTO NOMOR 18 TAHUN 1956 TENTANG MENGADAKAN PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN TANGGAL 27 NOPEMBER 1956

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG: Bahwa, berhubung ketentuan-ketentuan pungutan Pajak Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 12 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, dan ketentuan mengenai sanksi hukuman sudah tidak sesuai lagi dengan ketetapan yan g diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, maka perlu diada kan perubahan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Drt tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MENUEUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KOTAMADTA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO UNTUK
MENGUBAH KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH KOTA
KECIH MOJOKERTO NOMOR 18 TAHUN 1956 TENTANG MENGADAKAH PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAH TANGGAL
27 NOBEMBER 1956

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Kesali Mojokerto Nomor 18 t a h u n 1956 tentang mengadakan Pajak Pendaftaran Perusahaan dalam Daerah Kota Kecili Mojokerto tanggal 27 Nopember 1956, diundangkan di Tambahan bembaran Propinsi Jawa Timur tahun 1957 Seri B tanggal 9 Oktober 1957 Nomor 33/B, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 12 tahun 1968 — tanggal 26 Juni 1968, diubah lagi sebagai berikut:

Pascl 4 ayat (2), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2) Besernya pajak untuk :

- a. Perusahaan Colongan I, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- b. Perusahaan golongan II, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)
- c. Perusahaan Golongan III, sebesar Rp. 3,000,- (tiga ribu rupiah);
- d. Perusahgan Golongan IV, sebesan Rp. 6.000; (enam ribu rupiah);
- e. Parusahagn Golongan V. sebessy Rp. 9,000.- (sembilan ribu rupiah) :

f. Perusahaan Golongan VI, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Pasal 6 ayat (4) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(4) Dafter isian disediakan di Kantor Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, untuk umum dengan pembayaran sebesar Rp. (seratus rupiah) sehelai.

Pasal 11, ditambah dan harus dibaca sebagai berikut :

(3) Pajak dikenakan setiap kali dalam setahun.

Pasal 13. diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pasal

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 12 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Mojokerto, Nopember **1**977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua

Cap. ttd.

SUHADI

Cap. ttd.

R. SOEHARTONO, BA NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Oktober 1 9 7 8 -Nomor: Pem. 10/77/3-689.

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM

DAN OTONOMI DAERAH

Cap/ttd.

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto t a h u n 1979 Seri A pada tanggal 28 Pebruari 1979 Nomor 1/A.

> A,n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

> > Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah Cap/ttd.

> > > Drs. SLAMET HARIJADI NIP: 010016425

Sesuai dengan yang aseli

A.n. UALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

> Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425

: SRHJ/PD

S